

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Adapun Implementasi pasal 106 (8) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab. Pohuwato telah berjalan sesuai Undang-Undang yang berlaku namun kesadaran dari setiap pengemudi kendaraan bermotor yang kurang memperhatikan keselamatan diri mengakibatkan terganggunya stabilitas aturan serta mempengaruhi implementasi Undang-Undang tersebut.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yakni:
 - a. Faktor Diri Pribadi;
 - b. Faktor Lingkungan;
 - c. Faktor Sumber Daya Manusia;
 - d. Faktor Sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan element masyarakat haruslah bersinergitas dalam upaya peningkatan kesadaran manusia dalam hal penggunaan Helm standar dalam berlalu lintas demi terciptanya keselamatan masyarakat;
2. Lebih meningkatkan ketegasan peraturan dari dinas dan pihak yang berwenang, hukum merupakan kontrol sosial (*Law of Social control*)

Engineering) demi terciptanya kesadaran manusia demi terwujudnya keselamatan dalam berkendara bermotor.